

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
DENGAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
TENTANG
PENGELOLAAN ARSIP PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Nomor : 008/HK.02.00/K.BA-03/08/2022

Pada Hari **Senin** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Singaraja**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. PUTU SUGI ARDANA, S.H., M.H.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Bisma Nomor 1X, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. MADE ERA OKTARINI, S.TP., M.M.** : Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng, berkedudukan dan beralamat di Jalan Werkudara Nomor 1, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Hal 1 dari 6

- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Pasal 2

DASAR DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama, bertujuan untuk meningkatkan hubungan kedua belah Pihak dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Pasal 3


KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
- (3) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Buleleng.
- (4) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan unsur pendukung tugas Bupati Buleleng di bidang kearsipan dan perpustakaan yang berkedudukan di bawah Bupati Buleleng dan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



Hal 3 dari 6

(2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan Perjanjian Kerjasama secara bersama-sama yang dituangkan dalam ruang lingkup;
- b. Mengelola pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama secara bersama-sama;
- c. Bertanggungjawab atas pemeliharaan dan keamanan khasanah arsip;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.

Pasal 6

PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- (1) Untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama oleh kedua belah Pihak.
- (2) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik oleh kedua belah Pihak dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

SUMBER BIAYA

Biaya Perjanjian Kerjasama ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**, salah satu Pihak dan/atau Pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.
- (2) Bila timbul perbedaan dan perselisihan antara kedua belah Pihak mengenai ikatan Perjanjian Kerjasama, maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah.

Paraf **PIHAK PERTAMA**:

_____ |

Paraf **PIHAK KEDUA**:

_____ |

Hal 5 dari 6

Pasal 10

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dikemudian hari akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

KABUPATEN BULELENG



PUTU SUGIARDANA, S.H., M.H.

MADE ERA OKTARINI, S.TP., M.M.

Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19751020 200003 2 005

Paraf PIHAK PERTAMA:

4

Paraf PIHAK KEDUA:

M

Hal 6 dari 6